



Status Kepemilikan Emas Digital Pada Tabungan Emas Pegadaian Syariah: Analisis Komparatif Praktik Operasional Dan Konsep Al-Milkiyyah

Dia Nur Avita Sari*, Andriani Samsuri, Salma Nasywa Mufayidah

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia;

Kata Kunci

Al-Milkiyyah;
Emas Digital;
Pegadaian
Syariah

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan telah mendorong transformasi investasi emas ke dalam bentuk digital yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan fleksibilitas kepemilikan. Namun, Perkembangan teknologi keuangan telah mendorong transformasi investasi emas ke dalam bentuk digital yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan fleksibilitas kepemilikan. Salah satu produk yang berkembang adalah Tabungan Emas Pegadaian Syariah yang memungkinkan masyarakat berinvestasi emas melalui pencatatan saldo digital. Namun, model kepemilikan tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait aspek penguasaan aset, keberadaan objek kepemilikan, dan hak pemilik dalam mengelola asetnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan emas digital pada Tabungan Emas Pegadaian Syariah berdasarkan konsep al-milkiyyah dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bersifat normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan konsep al-milkiyyah yang mencakup aspek qabdh, keberadaan aset, dan tasharruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan emas digital pada Tabungan Emas Pegadaian Syariah cenderung mengarah pada milkiyyah naqishah karena penguasaan aset lebih bersifat qabdh hukmi, keberadaan emas tidak tersedia secara fisik pada saat transaksi, serta hak tasharruf nasabah masih dibatasi oleh ketentuan tertentu. Di sisi lain, Pegadaian Syariah memandang kepemilikan tersebut sah karena didukung oleh underlying asset dan hak klaim nasabah atas aset yang dimiliki. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara konsep kepemilikan dalam fikih klasik dan praktik kepemilikan dalam sistem keuangan digital modern.

Keywords

work
environment;
work motivation;
compensation;
employee
performance;
human resource
management

Abstract

The development of financial technology has transformed gold investment into a digital form that offers easier access, transaction efficiency, and ownership flexibility. One of the emerging products is Pegadaian Syariah Gold Savings, which enables customers to invest in gold through digital balance records. However, this ownership model has generated debate from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), particularly regarding asset possession, the existence of the owned asset, and the owner's right to manage it. This study aims to analyze the ownership status of digital gold in Pegadaian Syariah Gold Savings based on the concept of al-milkiyyah in fiqh muamalah. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method with a normative-empirical perspective. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and were analyzed using the concept of al-milkiyyah, which encompasses qabdh (possession), asset existence, and tasharruf (disposition rights). The findings indicate that digital gold ownership in Pegadaian Syariah Gold Savings tends to reflect milkiyyah naqishah (imperfect ownership), as asset possession is primarily in the form of qabdh hukmi (constructive possession), the gold is not physically available at the time of transaction, and customers' disposition rights remain subject to certain operational restrictions. On the other hand, Pegadaian Syariah considers such ownership valid because it is supported by underlying assets and customers' legal claims over them. These findings reveal a paradigm difference between the classical concept of ownership in Islamic jurisprudence and ownership practices within modern digital financial systems.

*Corresponding Author : **Dia Nur Avita Sari**, Magister Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia;

Email: iaavita18@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v12i2.1027>

History Artikel: Received: 05 Juni 2026 | Accepted: 30 Juni 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) telah mendorong transformasi dalam berbagai instrumen investasi, termasuk emas yang kini hadir dalam bentuk digital (Mardhiyah, Sayekti, Saleh, Febriansyah, & Sastra, 2025; Nur, Sari, Samsuri, & Kunci, 2025). Emas digital memungkinkan masyarakat untuk memiliki emas tanpa harus menyimpan secara fisik, dengan transaksi yang cepat, fleksibel, dan berbasis aplikasi (Inarotul, 2025; Sari & Mugiyati, 2026). Di Indonesia, layanan ini berkembang melalui berbagai lembaga keuangan, salah satunya Pegadaian Syariah yang menyediakan produk tabungan emas (Mutmainna, Thahir, Renaldy, & Nawir, 2024). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan mendasar terkait status kepemilikan emas yang hanya direpresentasikan dalam bentuk saldo digital tanpa adanya penguasaan fisik secara langsung, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan hubungan antara kepemilikan administratif dan kepemilikan substantif atas aset yang dimiliki.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif dalam memahami kepemilikan dalam Islam, khususnya ketika terjadi perbedaan antara kepemilikan yang bersifat administratif dan penguasaan riil terhadap suatu aset. Dalam praktik emas digital pada Pegadaian Syariah, terdapat berbagai ketentuan operasional seperti batas minimal pencetakan emas, waktu tunggu dalam memperoleh emas fisik, serta keterbatasan dalam pengelolaan aset yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan yang dimiliki nasabah tidak sepenuhnya mencerminkan kontrol langsung terhadap objek, sebagaimana yang menjadi prinsip dalam fikih muamalah. Di sisi lain, praktik operasional lembaga tetap mengakui kepemilikan tersebut sebagai sah melalui sistem pencatatan dan klaim atas aset. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara konsep kepemilikan dalam fikih muamalah dengan praktik kepemilikan dalam sistem keuangan digital, sehingga memerlukan telaah yang lebih mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas investasi emas digital dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Inarotul, 2025). Beberapa studi menyoroti aspek kemudahan akses dan peningkatan inklusi keuangan, sementara penelitian lain mengkaji kepatuhan syariah dari sisi akad, potensi gharar, serta mekanisme transaksi emas (Chaniago & Muhibbussabry, 2026; Nurhayati, 2025). Selain itu, terdapat pula kajian yang membahas konsep kepemilikan dalam Islam, khususnya *al-milkiyyah*, sebagai dasar dalam menilai keabsahan suatu kepemilikan terhadap harta (Ipando, Bahrudin, & Hilal, 2025). Namun demikian, penelitian-penelitian

tersebut cenderung berdiri secara parsial, di mana kajian emas digital lebih berfokus pada aspek operasional dan

kepatuhan akad, sedangkan kajian *al-milkiyyah* lebih bersifat konseptual. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji status kepemilikan emas digital dengan mengintegrasikan analisis antara praktik operasional lembaga dan konsep *al-milkiyyah* dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan antara kedua perspektif tersebut, khususnya dalam aspek penguasaan (*qabdh*), keberadaan aset, dan hak pengelolaan (*tasharruf*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan emas digital pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah melalui pendekatan komparatif antara praktik operasional lembaga dan konsep *al-milkiyyah* dalam fikih muamalah. Fokus analisis diarahkan pada unsur-unsur pembentuk kepemilikan, yaitu penguasaan (*qabdh*), keberadaan aset, serta hak pengelolaan (*tasharruf*), guna menilai karakteristik dan tingkat kesempurnaan kepemilikan yang terjadi dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status kepemilikan emas digital, tetapi juga berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan konseptual antara kerangka normatif fikih muamalah dan praktik operasional dalam sistem keuangan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan bersifat normatif-empiris, karena bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan emas digital pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif *al-milkiyyah* pada fikih muamalah. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami mekanisme produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, fatwa, regulasi, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan konsep *al-milkiyyah*, khususnya pada unsur penguasaan (*qabdh*), keberadaan aset, dan hak pengelolaan (*tasharruf*), guna menilai keabsahan kepemilikan emas digital sebagai instrumen investasi syariah.

LITERATURE REVIEW

Kepemilikan (Al-Milkiyyah) Dalam Fikih Muamalah

Kajian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu perspektif normatif melalui konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam fikih muamalah dan pendekatan empiris melalui praktik operasional lembaga keuangan. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami perbedaan karakteristik kepemilikan dalam konteks keuangan digital, khususnya pada instrumen emas digital.

Kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam fikih muamalah merupakan konsep fundamental yang mengatur hubungan antara seseorang dengan suatu harta, baik dalam aspek penguasaan, pemanfaatan, maupun pengelolaannya (Zahra, Imma, & Masyhuri, 2025). Secara umum, *al-milkiyyah* diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas suatu objek yang memberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariah (Ipando et al., 2025). Dalam perspektif ini, kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai pengakuan administratif, tetapi juga mencakup aspek substansial yang berkaitan dengan tingkat kontrol terhadap objek yang dimiliki.

Dalam fikih muamalah dikenal adanya dua bentuk kepemilikan, yaitu *milkiyyah tammah* dan *milkiyyah naqishah* (Riski, Razali, & Hamdani, 2025). *Milkiyyah tammah* menggambarkan kepemilikan yang memberikan hak penuh atas zat dan manfaat suatu harta, termasuk kebebasan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Sementara itu, *milkiyyah naqishah* menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek pemanfaatan atau penguasaan terhadap objek, baik karena faktor akad maupun kondisi tertentu yang membatasi akses terhadap objek tersebut (Irfan, 2020).

Untuk menganalisis karakteristik kepemilikan dalam konteks kontemporer, konsep *al-milkiyyah* selanjutnya dioperasionalkan melalui beberapa indikator utama, yaitu aspek penguasaan (*qabdh*), keberadaan aset, serta hak pengelolaan (*tasharruf*). *Qabdh* mencerminkan terjadinya perpindahan kepemilikan, baik dalam bentuk penguasaan fisik (*qabdh haqiqi*) maupun administratif (*qabdh hukmi*) (Masrur, Holis, & Musoffan, 2025). Dalam konteks modern, keberadaan aset juga dapat ditinjau melalui konsep *allocated* dan *unallocated*, yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara pemilik dan objek yang dimiliki (Mohammad, Ismail, Mustapha, Bakar, & Masruri, 2025). Sementara itu, hak *tasharruf* menunjukkan sejauh mana pemilik memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan harta (Alhafid, Fauziah, & Nuzula, 2025).

Di sisi lain, dalam praktik operasional lembaga keuangan modern, kepemilikan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penguasaan fisik secara langsung, melainkan direpresentasikan melalui sistem pencatatan digital dan mekanisme pengelolaan oleh lembaga. Dalam praktik ini, kepemilikan lebih dipahami sebagai klaim atas aset yang dikelola, dengan penekanan pada aspek efisiensi, likuiditas, dan kemudahan transaksi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dua cara pandang dalam memaknai kepemilikan, yaitu kepemilikan sebagai kontrol substantif dalam perspektif fikih muamalah dan kepemilikan sebagai klaim fungsional dalam praktik operasional lembaga keuangan. Oleh karena itu, kedua perspektif tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis komparatif terhadap status kepemilikan emas digital.

Konsep Qabdh Dalam Transaksi Emas

Qabdh dalam fikih muamalah merujuk pada proses penguasaan terhadap objek transaksi sebagai bentuk realisasi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli (Chaniago & Muhibbussabry, 2026). Secara umum, *qabdh* dibedakan menjadi dua, yaitu *qabdh haqiqi* yang ditandai dengan penerimaan fisik secara langsung, dan *qabdh hukmi* yang berupa penguasaan secara administratif atau hukum tanpa adanya penyerahan fisik (Masrur et al., 2025). Kedua bentuk ini diakui dalam fikih selama menunjukkan adanya kontrol terhadap objek yang diperjualbelikan.

Dalam transaksi emas, konsep *qabdh* memiliki kedudukan yang lebih ketat karena emas termasuk barang ribawi yang mensyaratkan adanya penyerahan secara tunai (*taqabudh*) untuk menghindari unsur riba (Nadid & SW, 2024). Dalam praktik modern, khususnya pada transaksi berbasis digital, penguasaan atas emas sering kali direpresentasikan dalam bentuk pencatatan saldo dalam sistem, yang kemudian menjadi bagian dari kajian dalam fikih muamalah.

Keberadaan Aset: Allocated Dan Unallocated

Dalam konteks kepemilikan aset, khususnya pada instrumen keuangan modern, dikenal adanya konsep *allocated* dan *unallocated* yang berkaitan dengan keberadaan dan status kepemilikan suatu aset (Yahya, Ramadhan, & Fadil, 2025). *Allocated* merujuk pada kondisi di mana aset dimiliki secara spesifik oleh individu dan disimpan secara terpisah, sehingga memiliki identitas yang jelas serta tidak tercampur dengan aset milik pihak lain. Sebaliknya, *unallocated* merupakan bentuk kepemilikan di mana aset tidak dialokasikan secara khusus kepada individu, melainkan tercatat sebagai bagian dari kepemilikan kolektif atau klaim atas sejumlah aset

yang dikelola oleh suatu Lembaga (Mohammad et al., 2025).

Perbedaan antara allocated dan unallocated memiliki implikasi terhadap kepastian kepemilikan dan hubungan antara pemilik dengan objek yang dimiliki. Dalam sistem allocated, pemilik memiliki keterkaitan langsung dengan aset yang spesifik, sedangkan dalam sistem unallocated, kepemilikan lebih bersifat administratif tanpa keterikatan pada aset tertentu. Dalam praktik keuangan modern, kedua konsep ini sering digunakan dalam pengelolaan aset berbasis digital, termasuk dalam instrumen investasi yang tidak selalu melibatkan penguasaan fisik secara langsung.

Hak Tasharruf Dalam Kepemilikan

Hak tasharruf dalam fikih muamalah merujuk pada kewenangan seseorang untuk melakukan berbagai bentuk tindakan terhadap harta yang dimilikinya (Alhafid et al., 2025). Tasharruf mencakup aktivitas seperti menggunakan, memanfaatkan, mengalihkan, atau mengelola suatu objek sesuai dengan ketentuan syariah (Ayu et al., 2022). Hak ini menjadi salah satu indikator penting dalam kepemilikan, karena menunjukkan sejauh mana pemilik memiliki kontrol atas harta yang dimiliki.

Dalam konsep kepemilikan Islam, hak tasharruf dapat bersifat penuh maupun terbatas tergantung pada jenis kepemilikan yang dimiliki. Pada milkiyyah tammah, pemilik memiliki kebebasan yang luas dalam melakukan tasharruf tanpa adanya pembatasan yang signifikan. Sebaliknya, pada milkiyyah naqishah, hak tasharruf dapat dibatasi oleh ketentuan tertentu, baik yang berasal dari akad, aturan, maupun kondisi tertentu yang memengaruhi penguasaan terhadap objek. Oleh karena itu, hak tasharruf menjadi salah satu aspek penting dalam memahami tingkat kesempurnaan suatu kepemilikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Emas Digital Di Pegadaian Syariah

Produk emas digital pada Pegadaian Syariah merupakan layanan investasi yang memungkinkan nasabah memiliki emas dalam bentuk saldo digital tanpa harus menyimpan emas fisik secara langsung (Atikah, Fitriyah, & Faikotul, 2024). Berdasarkan hasil observasi lapangan, kepemilikan emas oleh nasabah direpresentasikan dalam bentuk saldo gramasi yang tercatat dalam sistem Pegadaian dan dapat diakses melalui layanan yang tersedia. Dalam praktiknya, nasabah dapat melakukan pembelian emas dengan nominal tertentu yang kemudian dikonversi ke dalam satuan gram. Saldo emas tersebut selanjutnya dapat diperjualbelikan kembali

sesuai dengan harga yang berlaku pada saat transaksi. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menyediakan fasilitas pencetakan emas fisik sebagai bentuk konversi dari saldo digital menjadi emas batangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, proses konversi emas digital ke bentuk fisik tidak dapat dilakukan secara langsung dan memiliki sejumlah ketentuan. Pencetakan emas fisik mensyaratkan jumlah saldo minimum tertentu serta memerlukan waktu tunggu sebelum emas dapat diterima oleh nasabah. Selain itu, terdapat prosedur administratif yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan emas fisik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif nasabah memiliki saldo emas, akses terhadap emas fisik tetap bergantung pada mekanisme dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah.

Status Kepemilikan Emas Digital.
Status Kepemilikan Emas Digital Dalam Perspektif Al-milkiyyah

Dalam menganalisis status kepemilikan emas digital pada Pegadaian Syariah, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada aspek kepemilikan dalam fikih muamalah, khususnya melalui konsep al-milkiyyah yang mencakup unsur qabdh, bentuk kepemilikan, keberadaan aset, serta hak tasharruf. Pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana karakteristik kepemilikan emas digital dalam praktiknya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat beberapa karakteristik dalam mekanisme emas digital yang menunjukkan adanya perbedaan dalam aspek penguasaan dan pemanfaatan objek. Oleh karena itu, temuan analisis disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah penggambaran kondisi empiris yang kemudian dianalisis lebih lanjut berdasarkan masing-masing perspektif.

Tabel 1. Hasil Analisis Aspek Kepemilikan Emas Digital pada Pegadaian Syariah

QABDH	
Temuan Lapangan	- Saldo emas tercatat dalam bentuk digital - Tidak ada penyerahan fisik saat transaksi - Pencetakan emas memerlukan waktu 1–3 bulan - Proses tergantung pada tingkat permintaan
Analisis Fikih	Tidak terjadi qabdh haqiqi, hanya qabdh hukmi
Indikasi	Qabdh hukmi tidak sempurna
MILKIYYAH	
Temuan Lapangan	- Minimal pencetakan emas ±1,30 gram - Saldo ≤1 gram tidak dapat dicetak fisik - Saldo tertentu hanya bisa dicairkan dalam bentuk uang
Analisis	Kepemilikan tidak mencakup seluruh hak atas

Fikih	objek
Indikasi	Milkiyyah Naqishah
ASET	
Temuan Lapangan	- Emas fisik tidak tersedia secara langsung - Harus melalui proses pencetakan - Waktu tunggu cukup lama (1–3 bulan) - Bergantung pada kondisi permintaan
Analisis Fikih	Objek tidak tersedia secara spesifik saat transaksi
Indikasi	Cenderung Unallocated
TASHARRUF	
Temuan Lapangan	- Tidak dapat diwakilkan saat pengambilan emas - Tidak fleksibel dalam konversi ke fisik - Terdapat biaya pencetakan (±100–150 ribu) - Tidak semua saldo bisa dijadikan emas fisik.
Analisis Fikih	Hak pengelolaan dibatasi oleh ketentuan tertentu
Indikasi	Tasharruf tidak penuh

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, kepemilikan emas digital pada Pegadaian Syariah menunjukkan karakteristik yang belum sepenuhnya memenuhi unsur kepemilikan sempurna dalam konsep al-milkiyyah. Dari aspek penguasaan (qabdh), emas yang dimiliki nasabah hanya direpresentasikan dalam bentuk saldo digital tanpa adanya penyerahan fisik secara langsung, sehingga dapat dikategorikan sebagai qabdh hukmi dengan tingkat kesempurnaan yang terbatas (Masrur et al., 2025). . Selain itu, dari aspek milkiyyah, terdapat pembatasan dalam pemanfaatan emas, seperti ketentuan minimal pencetakan dan keterbatasan konversi saldo menjadi emas fisik, yang menunjukkan bahwa kepemilikan belum mencakup seluruh hak atas zat dan manfaat secara penuh dan cenderung mengarah pada milkiyyah naqishah (Agustin & Andriansyah, 2022).

Dari sisi keberadaan aset, emas tidak tersedia secara langsung pada saat transaksi dan harus melalui proses pencetakan dengan waktu tunggu tertentu, sehingga kepemilikan lebih bersifat klaim administratif dan cenderung mengarah pada sistem unallocated (Verawati, 2024). Sementara itu, dalam aspek hak tasharruf, nasabah tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengelola emas yang dimiliki karena adanya berbagai ketentuan operasional, seperti keterbatasan konversi fisik dan prosedur pencetakan, yang menunjukkan bahwa hak pengelolaan masih bersifat terbatas (Alhafid et al., 2025). Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan emas digital pada Pegadaian Syariah cenderung bersifat tidak sempurna dalam perspektif al-milkiyyah.

Praktik Operasional Kepemilikan Emas Digital Pada Pegadaian Syariah

Praktik operasional kepemilikan emas digital pada Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa emas yang dimiliki nasabah tidak berada dalam penguasaan fisik langsung, melainkan disimpan dalam sistem lembaga dan direpresentasikan dalam bentuk saldo gramasi. Nasabah memiliki hak atas saldo tersebut, terutama dalam bentuk pencairan menjadi uang yang dapat dilakukan secara fleksibel. Namun, dalam konversi ke bentuk fisik, terdapat ketentuan operasional seperti batas minimal pencetakan dan mekanisme pemesanan. Untuk mempermudah analisis, karakteristik praktik operasional tersebut disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan aspek qabdh, milkiyyah, keberadaan aset, dan hak tasharruf.

Tabel 2. Hasil Analisis Praktik Operasional Kepemilikan Emas Digital pada Pegadaian Syariah.

QABDH	
Pernyataan Pegadaian	- Emas disimpan dalam ekosistem Pegadaian / bank emas - Tidak dipegang langsung oleh nasabah
Analisis Perspektif Pegadaian	Penguasaan dianggap telah terjadi melalui sistem dan penitipan
Indikasi	Qabdh hukumi tidak sempurna
MILKIYYAH	
Temuan Lapangan	- Minimal pencetakan emas ±1,30 gram - Saldo ≤1 gram tidak dapat dicetak fisik - Saldo tertentu hanya bisa dicairkan dalam bentuk uang
Analisis Fikih	Kepemilikan tidak mencakup seluruh hak atas objek
Indikasi	Milkiyyah Naqishah
ASET	
Temuan Lapangan	- Emas fisik tidak tersedia secara langsung - Harus melalui proses pencetakan - Waktu tunggu cukup lama (1–3 bulan) - Bergantung pada kondisi permintaan
Analisis Fikih	Objek tidak tersedia secara spesifik saat transaksi
Indikasi	Cenderung Unallocated
TASHARRUF	
Temuan Lapangan	- Tidak dapat diwakilkan saat pengambilan emas - Tidak fleksibel dalam konversi ke fisik - Terdapat biaya pencetakan (±100–150 ribu) - Tidak semua saldo bisa dijadikan emas fisik.
Analisis Fikih	Hak pengelolaan dibatasi oleh ketentuan tertentu
Indikasi	Tasharruf tidak penuh

Berdasarkan Tabel 2, praktik operasional kepemilikan emas digital pada Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa kepemilikan dipahami sebagai klaim atas aset yang dikelola dalam sistem lembaga. Dalam aspek penguasaan (qabdh), emas tidak diserahkan secara fisik kepada nasabah, melainkan disimpan dalam ekosistem Pegadaian dan direpresentasikan melalui saldo digital, sehingga penguasaan dianggap telah terjadi melalui mekanisme pencatatan dan penitipan (Nadid & SW, 2024). Dari aspek milkiyyah, kepemilikan diakui melalui adanya hak nasabah atas saldo emas yang dapat dicairkan menjadi uang secara fleksibel, yang menunjukkan bahwa kepemilikan lebih dipahami sebagai hak klaim daripada penguasaan langsung terhadap objek fisik.

Dalam aspek keberadaan aset, emas diposisikan sebagai underlying asset yang tersedia dalam sistem penyimpanan lembaga, meskipun tidak dialokasikan secara spesifik kepada masing-masing nasabah, sehingga kepemilikan berbasis pada pengelolaan kolektif (Zahra et al., 2025). Sementara itu, dalam aspek tasharruf, nasabah memiliki fleksibilitas dalam mengelola saldo emas terutama dalam bentuk likuiditas, meskipun dalam konversi ke bentuk fisik tetap terdapat ketentuan operasional seperti batas minimal pencetakan dan mekanisme pemesanan (Zainuddin, Andriani, & Mutaqin, 2025). Secara umum, praktik operasional ini menekankan validitas sistem, keberadaan aset dalam pengelolaan lembaga, serta kemudahan akses likuiditas bagi nasabah.

Analisis Komparatif Antara Praktik Operasional dan Konsep Al-milkiyyah

Analisis komparatif dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan status kepemilikan emas digital pada Pegadaian Syariah antara praktik operasional yang diterapkan oleh lembaga dengan konsep kepemilikan dalam fikih muamalah, khususnya al-milkiyyah. Perbandingan ini difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu qabdh, milkiyyah, keberadaan aset, serta hak tasharruf, yang digunakan sebagai indikator dalam menilai karakteristik kepemilikan. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat terlihat secara sistematis persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif tersebut. Oleh karena itu, hasil analisis komparatif disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap perbedaan pendekatan yang digunakan.

Tabel 3. Analisis Komparatif Kepemilikan Emas Digital

QABDH	
Perspektif Al-Milkiyyah	Menuntut qabdh haqiqi atau penguasaan langsung
Praktik Operasional Pegadaian	Qabdh dilakukan secara administratif (saldo digital)
Analisis	Terjadi perbedaan dalam standar penguasaan
MILKIYYAH	
Perspektif Al-Milkiyyah	Mengarah pada milkiyyah naqishah karena keterbatasan hak
Praktik Operasional Pegadaian	Dianggap kepemilikan sah sebagai klaim atas aset
Analisis	Perbedaan dalam pemaknaan kepemilikan
ASET	
Perspektif Al-Milkiyyah	Cenderung unallocated
Praktik Operasional Pegadaian	Dianggap memiliki underlying asset dalam sistem
Analisis	Perbedaan pada konsep keberadaan objek
TASHARRUF	
Perspektif Al-Milkiyyah	Hak terbatas → belum sempurna
Praktik Operasional Pegadaian	Fleksibel dalam likuiditas, terbatas pada fisik
Analisis	Perbedaan pada tingkat kebebasan pengelolaan

Berdasarkan hasil analisis komparatif pada Tabel 3, terdapat perbedaan mendasar dalam memaknai kepemilikan emas digital antara praktik operasional Pegadaian Syariah dan konsep al-milkiyyah dalam fikih muamalah. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami kepemilikan, dari yang semula berbasis pada penguasaan riil (real ownership) menjadi berbasis pada klaim administratif dalam sistem keuangan digital.

Dalam aspek qabdh, praktik operasional menganggap penguasaan telah terpenuhi melalui pencatatan saldo dan mekanisme penitipan dalam sistem, sementara dalam perspektif al-milkiyyah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguasaan yang sempurna karena tidak adanya

akses langsung terhadap objek. Hal ini menunjukkan adanya transformasi makna qabdh dari penguasaan fisik menuju penguasaan administratif, yang dalam konteks fikih masih menimbulkan perdebatan terkait tingkat kesempurnaannya (Najib, 2023). Pada aspek milkiyyah, praktik operasional memandang kepemilikan sebagai hak klaim atas aset yang dikelola lembaga, terutama karena adanya fleksibilitas dalam pencairan saldo. Namun, dalam al-milkiyyah, kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh klaim, tetapi juga oleh keluasan hak atas zat dan manfaat. Pembatasan dalam konversi emas ke bentuk fisik menunjukkan bahwa kepemilikan tersebut lebih mencerminkan milkiyyah naqishah, sehingga terjadi penyederhanaan makna kepemilikan dari yang bersifat substantif menjadi fungsional (Ipando et al., 2025).

Dalam aspek keberadaan aset, praktik operasional menegaskan adanya underlying asset dalam sistem, meskipun tidak dialokasikan secara spesifik kepada nasabah. Sementara itu, dalam al-milkiyyah, kejelasan dan keterikatan objek menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian kepemilikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam sistem digital cenderung berbasis pada representasi nilai, bukan keterikatan langsung pada objek tertentu (Apridianti et al., 2025). Adapun dalam aspek tasharruf, praktik operasional memberikan fleksibilitas dalam bentuk likuiditas, namun tetap membatasi pengelolaan dalam bentuk fisik. Dalam perspektif al-milkiyyah, pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hak pengelolaan belum sepenuhnya terpenuhi secara sempurna, sehingga belum mencapai derajat kepemilikan penuh (Ipando et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kerangka normatif al-milkiyyah dalam fikih muamalah dan praktik operasional emas digital pada Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Praktik operasional cenderung menekankan efisiensi, kemudahan transaksi, dan validitas administratif berbasis saldo, yang dalam implementasinya membatasi penguasaan fisik langsung oleh nasabah, sehingga jika ditinjau dari perspektif klasik berpotensi belum sepenuhnya memenuhi unsur kesempurnaan kepemilikan, khususnya pada aspek *qabd haqiqi*. Namun demikian, perkembangan ijtihad kontemporer melalui fatwa terkait bullion bank memberikan legitimasi terhadap konsep *qabd hukmi*, di mana kepemilikan dalam bentuk saldo yang didukung underlying asset tetap dinilai sah secara syariah (DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2024). Dengan demikian, praktik tersebut tidak dapat secara mutlak

dinilai tidak sesuai, melainkan berada dalam ruang dialektika antara pendekatan fikih klasik dan kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, status kepemilikan emas digital pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah menunjukkan adanya perbedaan antara praktik operasional lembaga dan konsep kepemilikan dalam fikih muamalah, khususnya al-milkiyyah. Dalam perspektif klasik al-milkiyyah, kepemilikan emas digital belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kepemilikan sempurna (*milkiyyah tammah*), terutama pada aspek *qabd haqiqi*, kejelasan akses terhadap aset, serta keleluasaan *tasharruf*, sehingga lebih mendekati *milkiyyah naqishah*. Namun demikian, dalam praktik operasional, kepemilikan dipahami sebagai hak klaim yang sah atas aset yang dikelola lembaga, didukung oleh sistem pencatatan, keberadaan underlying asset, serta fleksibilitas pencairan saldo. Perkembangan ijtihad kontemporer, termasuk melalui fatwa terkait bullion bank, memberikan legitimasi terhadap konsep *qabd hukmi*, sehingga kepemilikan berbasis saldo dengan dukungan aset riil tetap dapat dinilai sah secara syariah. Dengan demikian, analisis komparatif tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara kerangka normatif dan praktik kelembagaan, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi antara fikih klasik dan kontemporer, sehingga diperlukan rekonstruksi konseptual yang integratif agar prinsip al-milkiyyah tetap terjaga tanpa mengabaikan dinamika sistem keuangan digital modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Devi, & Andriansyah. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Kembali Barang Kredit; Studi Kasus di Kampung Negeri Agung kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan*. 2, 17–35.
- Alhafid, Muhamad Iqbal, Fauziah, N. Eva, & Nuzula, Zia Firdaus. (2025). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Hak Tasharruf dalam Praktik Gadai Motor Kredit*.
- Apridianti, Tatu, Arhan, Fathan, Luqman, Luqman, Atmaja, Dwi Surya, Digital, Aset, Islam, Ekonomi, & Muamalah, Fiqih. (2025). *Evolusi Konsep Harta Di Era Modern Dari Kepemilikan Fisik Hingga Aset Digital Perspektif Ekonomi Islam*. 9(4).
- Atikah, Lutfiana, Fitriyah, Anisaul, & Faikotul, Ayu. (2024). *Journal of Islamic Economy Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Journal of Islamic Economy*. 5(1), 13–26.
- Ayu, Dyah, Sukmaningrum, Sekar, Yazid,

- Muhammad, Islam, Universitas, Sunan, Negeri, & Surabaya, Ampel. (2022). *Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di indonesia*. 3(September), 81–97.
- Chaniago, Akbar, & Muhibbussabry. (2026). *Analisis Investasi Emas Online pada Aplikasi Dinaran berdasarkan Tinjauan Fatwa MUI No . 77 / DSN-MUI / V / 2010*. 12(1), 339–352.
- DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA. (2024). *Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Inarotul, A. (2025). *Investasi Emas Digital di Indonesia ; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah*. 4(September), 203–220.
- Ipando, Ogi Marsenal, Bahrudin, Moh, & Hilal, Syamsul. (2025). *Tinjauan Ushul Fiqh tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) dalam Perspektif Al-milkiyyah Ogi*. 04(02), 161–169.
- Irfan. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 7597(1), 51–60.
- Mardhiyah, Sayekti, Tuti, Saleh, Abdurrahman, Febriansyah, Rico, & Sastra, Wendi. (2025). *Pengaruh Kemajuan Teknologi Dalam Hukum Investasi DiIndonesia*. 3(April), 211–222.
- Masrur, Ahmad Rajaul, Holis, Moh, & Musoffan. (2025). *Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia*. 11(05), 282–291.
- Mohammad, Che Adenan, Ismail, Faisal Husen, Mustapha, Ahmad Sharifuddin, Bakar, Sharifah Khadijah Syed Abu, & Masruri, Muhammad. (2025). *Isu-Isu Syariah Dalam Pelaburan Emas Secara Digital Di Malaysia*. 10, 56–69.
- Mutmainna, Inna, Thahir, Cahyani, Renaldy, Randy Arya, & Nawir, Azsyahra. (2024). *Economics and Digital Business Review Analisis Proses Dan Manfaat Gadai Tabungan Emas Di PT . Pegadaian (Persero) CPS (Cabang Pelayanan Syariah) Pangkajene*. 5(2), 653–661.
- Nadid, Erdin, & SW, Oman Fathurrohman. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana*. 9(204), 3672–3687.
- Najib, Muhammad. (2023). *Transformasi Paradigma Ushul Fiqih: Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam Muhammad Najib*. 03(April), 632–654.
- Nur, Dia, Sari, Avita, Samsuri, Andriani, & Kunci, Kata. (2025). *Integrasi Prinsip ESG Dalam Sukuk Syariah Menuju Keuangan Islam Berkelanjutan*. 11, 352–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.904>
- Nurhayati, Fitroh. (2025). *Inovasi Produk Dan Digitalisasi Layanan Pada Pegadaian Syariah Di Era Ekonomi Digital*. 3(5), 175–186.
- Riski, Bagus, Razali, Zahrina, & Hamdani, Lukman. (2025). *Analisis Fiqih Muamalah Terkait Kepemilikan , Pemindahan Hak , dan Nilai Ekonomi Saldo Rekening Digital*. 1(2), 74–84.
- Sari, Dia Nur Avita, & Mugiyati. (2026). *Digital onboarding as a strategic tool for third-party fund growth in Islamic banking*. 1, 170–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.65881/ecobiztech.v1i2.76>
- Verawati, Heni. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah*. 3(6), 945–965.
- Yahya, Mochamad, Ramadhan, Rizky, & Fadil, Ahmad. (2025). *Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 163 / DSN-MUI / VII / 2025 on Sharia Exchange Traded Fund (ETF) : A Review of Sharia Economic Law Universitas PTIQ Jakarta , b Universitas Islam Indonesia & c Sekolah Tinggi Islam Blambangan*. (163), 195–215.
- Zahra, Andi Kamilah, Imma, & Masyhuri. (2025). *Rekonstruksi Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Akuntansi Syariah*. 10(September), 319–332.
- Zainuddin, Moch, Andriani, & Mutaqin, Amrul. (2025). *Konvergensi Finansial Syariah : Sinergi Emas , Inklusi Digital , dan Ketahanan Sosial-Ekonomi dalam Praktik Pegadaian Syariah (Islamic Financial Convergence : Gold Synergies , Digital Inclusion , and Socio-Economic Resilience in Islamic Pawnshop Practice*. 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.30162/al-muhasib.v5i1.2233>